



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nordin bin Idrus, NIK. , lahir di Tambarangan pada tanggal 16 Februari 1965 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Guntung Pinang Jalan Sumber Ilmu RT.024 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini dialamatkan secara elektronik dengan nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

Marlina binti Halikin, NIK. , lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Desember 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Guntung Pinang Jalan Sumber Ilmu RT.024 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini dialamatkan secara elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dengan nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb, tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah yang menikahkan di Banian namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/Cerai Hidup secara siri karena menikah secara siri dan Pemohon II berstatus Janda/Cerai Hidup secara siri karena menikah secara siri. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Jainuadin (karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Halikin telah meninggal dunia) dan yang menikahkan bernama Habib H. Rapi'i dengan 2 (*dua*) orang saksi yang bernama H. Gapuri dan Ahmad Hariadi dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nur Ramadan bin Nordin, lahir di Banjarbaru pada tanggal 23 Mei 2020 (umur 4 tahun 11 bulan);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah yang menikahkan di Banian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri dengan wali nikah Jainudin selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan 2 (dua) orang bernama Ahmat Ariyadi dan H. Gafuri, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Nordin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 16 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Marlina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Nordin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> yang ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin NO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Kemuning Kasi Kessos, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Ahmat Ariadi bin Syahmudor**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Palam RT. 04 RW. 02, Kelurahan palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mantan ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Jaynudin selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan diwakilkan pada tetua kampung bernama Habib H. Rapi'i;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan H. Gafuri;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Jaynudin bin Halikin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Guntung Pinang RT. 24 RW. 5, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan diwakilkan pada tetua kampung bernama Habib H. Rapi'i;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Ahmat Ariyadi dan H. Gafuri;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Jaynudin selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Ahmat Ariyadi dan H. Gafuri dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.5, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti P.4 surat keterangan nikah/kawin dari kelurahan), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan bukti **P.3** berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru) yang dihubungkan dengan **P.4** (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari kelurahan setempat yang menerangkan Para Pemohon telah menikah siri yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru), serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Jaynudin selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Ahmat Ariyadi dan H. Gafuri dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



7. Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan status Pemohon I Duda Cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II Janda Cerai dari pernikahan siri, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Jainudin selaku saudara kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Ahmat Ariyadi dan H. Gafuri dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'atut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nordin bin Idrus) dengan Pemohon II (Marlina binti Halikin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 di daerah Bainan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp170.000,00
--------	--------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PA.Bjb